

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### TAHUN 2024

#### PPID PELAKSANA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN



Dinas **Ketahanan Pangan** Provinsi **Banten**

## KATA PENGANTAR

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

KETUA  
PPID PELAKSANA  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BANTEN,



Dr/H. Ade Ahmad Kosasih, M.Pd.  
Pembina Tk.I (IV.b)  
NIP 196907091995121001

**A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik  
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten**

**VISI MISI PPID**

**VISI**

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**MISI**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia

**MOTTO**

Cepat, Tepat, Murah dan Sederhana

pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta**

1. Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
2. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
  - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

- c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
  - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
  - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
3. Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
  - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut;
  - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
  - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
  - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
  - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
  - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
4. Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

#### **INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**

##### **Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala**

1. Profil Badan Publik
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan
3. Ringkasan informasi tentang kinerja Badan Publik
4. Ringkasan laporan keuangan
5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik
6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan

7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat

**Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

1. Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nomor
2. ringkasan isi informasi
3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. waktu dan tempat pembuatan informasi
6. bentuk informasi yang tersedia
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:


1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
  3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
  4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
  - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
  - h. data perbendaharaan atau inventaris;
  - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
  - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
  - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
  - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
  - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
  - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  - q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Nomor : 800/020-DK PANGAN/2024, tanggal 18 Januari 2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Sebagai badan publik, Dinas Ketahanan Pangan telah membentuk PPID Pelaksana, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada PPID Provinsi Banten dalam pelaksanaan kegiatannya. PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten juga mengambil peran aktif dalam kegiatan Forum PPID se-Provinsi Banten, yang beranggotakan PPID Pemerintah Provinsi Banten dan PPID pemkab/pemkot se-Provinsi Banten.

### **STRUKTUR PPID DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN**



## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi yang Dimiliki dan Kondisinya.**

Pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian memadai atau tidak fasilitasnya, pelayanan informasi harus tetap berlangsung, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, telah tersedia tetapi masih diperlukan dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan.

### **2. Sumber Daya Manusia yang Menangani dan Kualifikasinya**

Idealnya, dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh arsiparis, pustakawan, pranata humas, pranata komputer dan pengelola pelayanan informasi publik yang berada pada Kasubag Umum dan Kepegawaian, namun sampai saat ini kondisi tersebut belum terwujud, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah personel yang ada, kendati demikian tugas-tugas PPID dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya kemauan untuk bekerja keras di tengah keterbatasan.

### **3. Anggaran Layanan Informasi dan Laporan**

Anggaran yang tersedia hanya untuk pengelolaan/memuat data pada website Dinas Ketahanan Pangan, Secara khusus belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi, termasuk belum ada anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID.

## **C. Rincian Pelayanan Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten**

Tahun 2023 PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan menerima permohonan informasi sebagai berikut:

**Tabel 1:** Ringkasan Pelayanan Informasi maupun Aduan Tahun 2023

No	Tanggal	Pemohon	Alamat	Informasi yang diminta	Jawaban	Keterangan
1	Selasa, 14/02/2023	Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) Ketua Tubagus Delly Suhendar	Kp. Malang Nengah Kagungan Kota Serang HP.081282 002889	Somasi dan Klarifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Surat Nomor: 488/001-DK PANGAN/2023, 16 Februari 2023	Pemohon merasa puas
2	Rabu, 29/03/2023	Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) Ketua Tubagus Delly Suhendar	Kp. Malang Nengah Kagungan Kota Serang HP.081282 002889	Somasi dan Klarifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Surat Nomor: 488/002-DK PANGAN/2023, Selasa, 04/04/2023	Pemohon merasa puas
3	Jumat, 28/04/2023	Andini Dewi	Tangerang	Prosedur Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	PPID Online	Pemohon merasa puas
4	Selasa, 04/07/2023	C.A. Khaerudin	Kota Serang	Informasi Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2023	Langsung	Pemohon merasa puas
5	Selasa, 18/07/2023	Humaidi K	Kota Serang	Pengembangan LUPM di Kota Serang	Langsung	Pemohon merasa puas
6	21/11/2023	Indri Mawami Putri	Kota Tangerang	Data Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diolah sebagai pangan di Provinsi Banten tahun 2021-2023	PPID Online	Jawaban disampaikan secara online melalui <a href="mailto:ppid.permohonan.prov.banten@go.id">ppid.permohonan.prov.banten@go.id</a>
7	21/11/2023	Dian Herlambang	Kota Tangerang	Rincian informasi yang dibutuhkan yaitu Nilai Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten Dari Tahun 2022-2023	PPID Online	Jawaban disampaikan secara online melalui <a href="mailto:ppid.pormohonan.prov.banten@go.id">ppid.pormohonan.prov.banten@go.id</a>

**D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten**

Tahun 2023 PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan tidak ada sengketa informasi publik.

**E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Informasi Publik  
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten**

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2023, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a. Sumber daya manusia

Dari segi kapasitas, SDM PPID masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi dan menguasai teknologi informasi komputer untuk pengelolaan website PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

b. Sarana/prasarana

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana. Selain itu masih diperlukan penataan ruangan PPID dan kelengkapannya

c. Anggaran

Anggaran yang tersedia pada 2023 belum mencakup pengembangan kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana.

**F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas  
Layanan Informasi Publik  
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten**

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID Pelaksana;  
Misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan sebagainya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh PPID Provinsi.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative lengkap dengan mebelair, lemari arsip, komputer plus printer, dan papan pengumuman;

3. Penambahan SDM pranata humas, arsiparis, pustakawan dan Pengelola Pelayanan Informasi Publik untuk membantu PPID;
4. Mengingat kegiatan PPID maupun pelayanan informasi adalah kegiatan yang penting dan kompleks maka perlu dibuat tupoksi sendiri;
5. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Banten ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi;
6. PPID Provinsi Banten perlu mengalokasikan program bantuan fasilitas, sarana dan prasarana ke PPID Pelaksana;
7. Perlu diadakan pertemuan khusus di lingkungan PPID Pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai PPID Pelaksana agar diketahui oleh semua pihak yang ada di PPID Pelaksana.

**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024  
PPID PELAKSANA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN  
PROVINSI BANTEN**

